

DPRD BALIKPAPAN SEBUT PERWALI TENTANG RITEL MODERN TIDAK DIHIRAUKAN LAGI, JUSTRU BANYAK DILANGGAR



Sumber: <https://bit.ly/2LomRDl>

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Peraturan Pemkot Balikpapan mengenai jarak antar sesama ritel¹⁾ modern maupun dengan toko kelontong atau kios warga dinilai kurang efektif sehingga terkesan tak diindahkan lagi.

Padahal peraturan jarak ritel modern tersebut sudah tertuang secara jelas dalam Peraturan Walikota (Perwali) Balikpapan Nomor 21/2017 yang merupakan revisi dari Perwali Nomor 34/2013 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Ritel Modern.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Budiono, Perwali tentang jarak ritel modern tersebut tidak efektif lagi dan Pemkot Balikpapan segera melakukan penataan ulang dan menertibkan perizinan yang lebih efektif terkait jarak antara ritel modern dan toko atau kios milik warga lainnya

"Selama ini saya melihat beberapa yang tidak sesuai peruntukannya. padahal sesuai Perda ada aturan mengenai jarak antar ritel modern maupun dengan toko milik masyarakat," ungkap Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Budiono.

¹ Eceran atau disebut pula **ritel** (bahasa Inggris: retail) adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.

Politisi PDIP itu juga menyebutkan saat ini makin banyak aturan yang dilanggar oleh toko-toko modern di kota Balikpapan, Padahal alasan penataan jarak toko modern dibatasi tersebut adalah untuk tetap menghidupkan ekonomi rakyat.

"Saya melihat banyak perizinan yang tidak sesuai atau melanggar. Padahal jarak toko modern ke toko warga minimal 100 meter," kata Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Budiono.

Dalam hal ini menurut Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Budiono perizinan di sana bila tidak memungkinkan atau melanggar harusnya pemerintah tidak memberi izin.

"Ada juga ritel modern yang belum berizin tapi kami lihat sudah buka, pernah saya lihat disegel oleh Satpol PP namun akhirnya buka lagi," ujar Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Budiono.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Budiono juga meminta agar Pemkot Balikpapan agar lebih serius dan tegas dalam menegakkan aturan dan mengeluarkan perizinan ritel modern ini.

"Karena ini semua demi kesejahteraan masyarakat. Boleh melakukan usaha tapi harus lihat peraturan yang ada," pungkas Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Budiono.

Sebelumnya regulasi mengenai retail modern mengatur jarak antar ritail moden, ritail modern dengan toko tradisional, dan ritail modern dengan pasar tradisional.

Aturan ini sesuai Perwali 21/2017 yang merupakan revisi dari Perwali 34/2013 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Ritel Modern. Sementara soal jarak, untuk ritel modern satu sama lain, 300 meter jarak minimal. Sedangkan jarak antara ritel modern dengan pasar tradisional harus berjarak minimal 500 meter.

Sumber Berita:

1. <https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/05/dprd-balikpapan-sebut-perwali-tentang-ritel-modern-tidak-dihiraukan-lagi-justru-banyak-dilanggar>, *DPRD Balikpapan Sebut Perwali Tentang Ritel Modern Tidak Dihiraukan Lagi, Justru Banyak Dilanggar*, 05/08/2019
2. <https://www.cendananews.com/2018/02/90-persen-ritel-modern-di-balikpapan-belum-berizin.html>, *90 Persen Ritel Modern di Balikpapan Belum Berizin*, 13/02/2018

Catatan:

• **Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan Lokasi Usaha Minimarket dan Pola Kemitraan**

➤ Pasal 1 Angka 6

Minimarket adalah toko swalayan dengan batasan luas lantai penjualan kurang dari 400m² (empat ratus meter persegi).

➤ Pasal 1 Angka 12

Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

➤ Pasal 4

(1) Ketentuan mengenai lokasi usaha Minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. Jarak paling dekat:

1. 500 (lima ratus) meter dari pasar rakyat;
2. 100 (seratus) meter dari toko eceran tradisional sejenis; dan
3. 300 (tiga ratus) meter dari Minimarket sejenis terletak di pinggir Jalan Kolektor/Jalan Arteri dalam satu sisi jalan.

b. Jalan Kolektor/Jalan Arteri berdasarkan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas:

1. Jalan Soekarno Hatta;
2. Jalan Letnan Jenderal Suprpto;
3. Jalan Jenderal Sudirman;
4. Jalan Marsma Iswahyudi;
5. Jalan Pusat Kota Kedua (Karang Joang) – Kawasan Industri Kariangau – Perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Jalan Mulawarman;
7. Jalan Ahmad Yani;
8. Jalan MT Haryono;
9. Jalan Syarifudin Yoes;
10. Jalan A. Wahab Syahrani;
11. Jalan Ruhui Rahayu;
12. Jalan Mayor Jenderal Sutoyo;
13. Jalan Sungai Ampal;
14. Jalan DI Panjaitan;
15. Jalan Kapten Pierre Tendean; dan
16. Jalan Tanjung Pura.

- c. Usaha minimarket kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi) diperbolehkan pada kawasan Jalan Kolektero/Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - (2) Kawasan Jalan Kolektor/Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Minimarket yang terintergrasi dengan pusat perbelanjaan atau pusat niaga yang telah memiliki izin.
 - (3) Peta kawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
- Pasal 8
- (1) Setiap pengusaha minimarket wajib melakukan Kemitraan dengan UMKM berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
 - (2) Kemitraan yang dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
 - (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum di Indonesia.
- Pasal 12
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap minimarket dilakukan oleh Dinas Perdagangan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
 - (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perdagangan dapat berkoordinasi dengan DKUMKMP dalam hal:
 - a. Melakukan fasilitas pelaksanaan Kemitraan antara Minimarket dengan UMKM;
 - b. Mendorong Minimarket mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
 - c. Melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Minimarket.
- Pasal 13
- Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
- a. Kelengkapan perizinan;
 - b. Pelaksanaan kewajiban menyelenggarakan Kemitraan dengan UMKM
 - c. Syarat dan ketentuan barang dagangan yang dijual
 - d. Ketaatan pelaporan; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi bahan pokok strategis
- Pasal 14
- (1) Pengusaha Minimarket yang tidak melaksanakan kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pembekuan izin usaha; dan
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.